

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR



Jalan Basuki Rahmat RT. XXII/05, Samarinda 75117

Telpon : 23055
23553
23580

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR. 1468/126.2a/1a/1991

t e n t a n g

PEMUTIHAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

la Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

- mbang :
- bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta ;
 - bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 018/C/Kep/1983, telah di tetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
 - bahwa sebelum terbitnya Keputusan tersebut di atas dan mulai di - berlakukannya secara efektif, Sekolah-sekolah lanjutan (SLTP/SITA) swasta di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur ma sih belum diberikan secara resmi keputusan izin pendirian dan pe - nyelenggaraan sekolah ;
 - bahwa demi ketertiban administrasi pendidikan, sekolah-sekolah swas ta tersebut di atas perlu diberikan legalisasi diri dan kebe rdaannya.
- ingat :
- Undang - Undang Dasar 1945, pasal 31
 - Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1989
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 1990 dan Nomor 29 Tahun 1990
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/O/1983
 - tanggal 12 Juli 1984, nomor 0104/O/1984

M E M U T U S K A N

etapkan :
tama

uo

tiga

empat

lima

- Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah (SLTP/SITA) Swasta kepada Penyelenggara/Yayasan Sekolah Swasta sebagai mana er sebut dalam lajur 2 a/d 6 lampiran keputusan ini.
- Status sebagai Sekolah Tercatat mulai berlaku sejak awal tahun pela- jaran ybs, sebagaimana tersebut dalam lajur 7, sedangkan status ter- akhir sebagaimana tersebut dalam lajur 8 lampiran keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bersifat pe- mutihan.
- Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada Penyelenggara/Yayasan dan Sekolah swas ta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan se- m- tinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Juli 1991

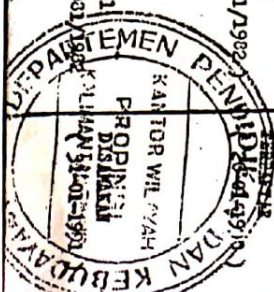
embusan Yth. :

- Direktur Jenderal Dikdasmen, Jakarta
- Kepala Biro Organisasi Setjen Depdikbud dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur, Jakarta.
- Kepala Pusinfot Balitbang Dikbud, Jakarta
- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta.
- Kepala Bidang Dikmenum/Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.
- Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim.
- Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Kaltim
- Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se-Prop. Kaltim

DRS. AMIRUDDIN MAULA
M.P. 130326263.

LAPORAN : - KERTUSAN KEPALA KANTOR DEPDIKUD PROF. KALITIM TINGGAL 15 JULI 1991 NOMOR. 1450/126.24/10/1991
- TENTANG PELOTTIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOMPOKAN SEKOLAH SWASTA.

No	NAMA PENGELOMPOK/VISAS/ SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (H S S)	NAMA SEKOLAH	ALAMAT LENGKAP SEKOLAH		STATUS TERAKHIR PENDIRIAN, TH	STATUS SEKOLAH TERAKHIR, TH
				Jl./KEL./DESA	KECAMATAN		
1	(01) NEURUTAN PASIR :	3	4	5	6	7	8
1	KEVISAN KARTIKA TENGUNG PURA	20.4.16.01.01.003	SMP KARTIKA 2 TANAH GROGOT	JL. YOS SUDARSO RT. III/KE. II	TANAH GROGOT (76211)	01-01-1977 (T.P. 1977)	TERAKHIR (31-01-1991)
2	KEVISAN P & K MERBAH MENDAPADITIAH EALITAPAN - PASIR	20.4.16.01.01.017	SMP MENDAPADITIAH TANAH GROGOT	JL. PANGELIMA SENTIK RT. II/ No. 10	TANAH GROGOT (76211)	12-07-1982 (T.P. 1982/1983)	DIAKUI (31-01-1991)
3	K P L P - PERI DATI I KALIMANTAN TINGR	20.4.16.01.01.010	SMP PERI 2 TANAH GROGOT	JL. HOS COROMANINOTO RT. IX	TANAH GROGOT (76211)	01-01-1978 (T.P. 1978/1979)	TERAKHIR (31-01-1991)
4	KEVISAN KARTIKA ITCI	20.4.16.01.10.397	SMP - ITCI KERAMANG	JL. MAHOMI RT. VI KERAMANG MARIDAN	PELAIAN (76101)	01-01-1974 (T.P. 1974)	DIAKUI (31-01-1991)
5	YPLP - PERI DATI I KALIMANTAN TINGR	20.4.16.01.10.030	SMP PERI 1 PENJAM	JL. RAYA PETUNG RT. III	PENJAM (76144)	01-01-1975 (T.P. 1975)	TERAKHIR (31-01-1991)
6	KEVISAN P & K MERBAH MENDAPADITIAH EALITAPAN - PASIR.	20.4.16.01.10.039	SMP MENDAPADITIAH SEPAKU	JL. POROS RT. IC SEPAKU I	PENJAM (76143)	16-07-1983 (T.P. 1983/1984)	TERAKHIR (15-07-1983)
7	KEVISAN P & K MERBAH MENDAPADITIAH EALITAPAN - PASIR	30.4.16.01.01.002	SMA MENDAPADITIAH TANAH GROGOT	JL. PANGELIMA SENTIK RT. II/ No. 10	TANAH GROGOT (76211)	15-07-1985 (T.P. 1985/1986)	DIAKUI (01-02-1989)
3	KEVISAN MENDIRI SMA	30.4.16.01.06.003	SMA MAJL AGUS SULTIN LONG KELI	JL. RAYA LONG KELI RT. VII	LONG KELI (76203)	16-07-1984 (T.P. 1984/1985)	TERAKHIR (20-01-1990)
9	KEVISAN KARTIKA ITCI	30.4.16.01.10.308	SMA ITCI KERAMANG	JL. MAHOMI, RT. VI/73 KERAMANG, MARIDAN	PENJAM (76101)	16-07-1979 (T.P. 1979/1980)	DIAKUI (01-02-1989)
10	YPLP - PERI DATI I KALIMANTAN TINGR	34.4.16.01.01.001	SMA - PERI 2 TANAH GROGOT	JL. PANGELIMA SENTIK RT. II/56	TANAH GROGOT (76211)	20-07-1981 (T.P. 1981/1982)	TERAKHIR (15-07-1983)
1	(02) KEBUPATEN KUTAI :	20.4.16.02.01.052	SMP - YPL 1 TENGARONG	JL. MAHOMI RT. VI/10	TENGARONG (75514)	20-07-1981 (T.P. 1981/1982)	TERAKHIR (15-07-1983)





PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Propinsi Km. 0,5 Rt. 09 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
Telp. 0542-7211567 Fax. 0542-7211567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 420/ 004/Disdikpora/II/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
"SMP MUHAMMADIYAH 1 PPU"

- MENIMBANG** : a. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) maka perlu diterbitkan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 PPU (SMP Muhammadiyah 1 PPU).
c. Bahwa Izin pendirian dan Operasional sesuai point (2) perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan 8
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28)
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan SMP Muhammadiyah 1 Penajam Paser Utara dari H. Abdul Jalal selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Penajam Paser Utara beserta lampiran – lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Kepada : SMP Muhammadiyah 1 PPU
Alamat : Km. 42,5
Desa/ Kel : Bukit Raya
Kecamatan : Sepaku

KEDUA

: Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan per Undang-an yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Mengirimkan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : 1. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
2. Izin Operasional ini tidak berlaku apabila lembaga tersebut tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan juknis.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 16 Februari 2017

Kepala,



MARJANI, S.Sos, M.Si

NIP. 197109231994031008

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud di- Jakarta
2. Bupati Penajam Paser Utara di-Penajam
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda
4. Camat Sepaku di-Sepaku
5. Arsip.